

PENETAPAN-NOMOR-URUT-NAMA-PASANGAN-CALON-DALAM-DAFTAR-PASANGAN-CALON-PEMILIHAN-WALIKOTA-WAKIL-WALIKOTA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 05/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 TENTANG PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR: 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON DALAM DAFTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1996, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 4 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2016, PKPU No. 44 Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Jayapura No: 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016, dan Keputusan KPU Kota Jayapura No: 43/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016, serta Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No. 57/Kpts/KPU-KT/JPR/X/2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 57/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2017

- Mencabut Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 57/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016.